

# LAPORAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



BANK SAMPAH TA'AWUN "MENGUBAH SAMPAH MENJADI BERKAH"  
BAGI KELOMPOK MASYARAKAT RUMAH SUSUN PINUS ELOK JAKARTA  
TIMUR

Oleh :

Prof. Dr. Abdul Majid Latief, M.M (Ketua/NIDN.0027025301)

Dr. Sarji, S.H., M.M. (Anggota/ NIDN. 0303046904)

Dr.Muchdie MS (Anggota/ NIDN. 0323017002)

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN  
SEKOLAH PASCASARJANA UHAMKA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
2018





# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA SEKOLAH PASCASARJANA

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790  
Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068  
Email : sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, www.uhamka.ac.id

## Surat Tugas

NO. 089 / F. 03. 08 / 2018

Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA memberi tugas kepada :

- Nama : Prof. Dr. H. Abdul Madjid Latief, MM., M.Pd  
Program Studi : Manajemen SPs UHAMKA  
Tugas : Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa "Bank sampah ta'awun (mengubah sampah menjadi berkah) bagi kelompok masyarakat rumah susun pinus elok jakarta".  
Pada : Tanggal 1 Juli 2018  
Tempat : Rumah Susun Pinus Elok Jakarta Timur  
Catatan : Setelah melaksanakan tugas diharapkan membuat laporan secara tertulis kepada yang memberi tugas.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 16 Maret 2018M  
Direktur SPs UHAMKA

Prof. Dr. Abd. Rahman. A. Ghani, M.Pd.

Tembusan :

Yth. Rektor (Sebagai Laporan)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
**SEKOLAH PASCASARJANA**

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790  
Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068  
Email : sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, www.uhamka.ac.id

Surat Tugas

No. 090/F-03-08/2018

Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA memberi tugas kepada :

- Nama : Dr. H. Sarji, SH., M.Pd.  
Program Studi : Manajemen SPs UHAMKA  
Tugas : Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa "Bank sampah ta'awun (mengubah sampah menjadi berkah) bagi kelompok masyarakat rumah susun pinus elok jakarta".  
Pada : Tanggal 1 Juli 2018  
Tempat : Rumah Susun Pinus Elok Jakarta Timur  
Catatan : Setelah melaksanakan tugas diharapkan membuat laporan secara tertulis kepada yang memberi tugas.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 16 Maret 2018M  
Direktur SPs UHAMKA

Prof. Dr. Abd. Rahman. A. Ghani, M.Pd.

Tembusan :

Yth. Rektor (Sebagai Laporan)



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA SEKOLAH PASCASARJANA

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790  
Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068  
Email : sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, www.uhamka.ac.id

## Surat Tugas

No. 091/ F.03.08/ 2018

Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA memberi tugas kepada :

- Nama : Dr. Muchdie, MS
- Program Studi : Manajemen SPs UHAMKA
- Tugas : Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa "Bank sampah ta'awun (mengubah sampah menjadi berkah) bagi kelompok masyarakat rumah susun pinus elok jakarta".
- Pada : Tanggal 1 Juli 2018
- Tempat : Rumah Susun Pinus Elok Jakarta Timur
- Catatan : Setelah melaksanakan tugas diharapkan membuat laporan secara tertulis kepada yang memberi tugas.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 16 Maret 2018M  
Direktur SPs UHAMKA

Prof. Dr. Abd. Rahman. A. Ghani, M.Pd.

Tembusan :

Yth. Rektor (Sebagai Laporan)



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN  
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

**Nomor : 362/H.04.02/2018**

**Tanggal : 24 Mei 2018**

Pada ini Kamis Tanggal 24 Mei Dua Ribu Delapan Belas (24-05-2018) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Lelly Qodariah, M.Pd.** bertindak untuk dan atas nama lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Prof. Dr. H. Abdul Madjid Latief, MM., M.Pd.** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

**"Bank Sampah Ta'awun 'Mengubah Sampah Menjadi Berkah' Bag Kelompok Masyarakat Rumah Susun Pinus Elok Jakarta Timur"**

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
  - a. Tahap pertama sebesar Rp5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
  - b. Tahap kedua sebesar Rp2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

**PASAL 3**

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. PIHAK KEDUA wajib dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat ijin ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 24 Juli 2018, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
  - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat dalam bentuk CD
  - b. Luran wajib/ Artikel Ilmiah
  - c. Luaran Tambahan



- c. Luaran Tambahan
- d. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah, dan asli.
5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 4

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Dr. Lelly Qadariah, M.Pd

NIDN : 0313026403

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. H. Abdul Madjid Latief, MM., M.Pd.

NIDN : 0027025301

Mengetahui,  
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS

NIDN : 0420105401